



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
CALON PESERTA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II ANGGKATAN XII
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022
KEPADA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 893/4348.1/BPSDM.III/2022

NOMOR: 893.2/28254/205.1/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-06-2022) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : H. MUHAMAD ISHAK, SE., MM
NIP : 19640823 198601 1 002
Jabatan : Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Utara
Alamat : Jl. Rambutan No. 01 Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP., M.M
NIP : 19760417 199511 1 001
Jabatan : Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Balongsari Tama, Gadel, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU menyerahkan 1 (Satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada PIHAK KEDUA untuk diikut sertakan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II angkatan XII Tahun 2022. Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan Daftar Nama sebagai berikut:

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

| No | Nama/NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan/Instansi |
|----|---|----------------------------|---|
| 1. | Burhanuddin, S.Sos, M.Si 19660905 199002 1 001 | Pembina Utama Muda IV/c | Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara |

Demikian berita acara serah terima ini dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

H. MUHAMAD ISHAK, SE., MM

PIHAK KEDUA,

ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP., M.M



| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|-------------|
|  | |



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 890/ 4248.2 /BPSDM.III/2022

NOMOR: 893.2 / 28254 / 205.2.1 / 2022

TENTANG

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN)
TINGKAT II ANGGARAN XII BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2022**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-06-2022) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD ISHAK, SE., MM**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan Rambutan No. 01 Tanjung Selor Kalimantan Utara untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP., M.M**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Balongsari Tama, Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya seperti tersebut diatas dengan ini sepakat membuat surat perjanjian kerjasama dalam pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2022 bagi Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dengan Persyaratan dan Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|-------------|
|  | |

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

1. **PIHAK KESATU** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2022 dengan peserta berasal dari **PIHAK KESATU**, dengan jumlah peserta sebanyak 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|-------------|
|  | |

Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana daftar nama, NIP dan unit organisasi sebagai berikut:

| No | Nama/NIP | Pangkat/Golongan | Jabatan/Instansi |
|----|---|----------------------------|---|
| 1. | Burhanuddin, S.Sos, M.Si 19660905 199002 1 001 | Pembina Utama Muda IV/c | Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara |

2. Adapun tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:
 - a. Untuk mewujudkan proses penyelenggaraan belajar dalam rangka peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Terwujudnya kegiatan Pelatihan Kepemimpinan yang berkompeten;

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

PIHAK KESATU berkewajiban:

1. Mengirimkan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II kepada **PIHAK KEDUA**;
2. Menyediakan dan menyetorkan biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana jumlah peserta kepada **PIHAK KEDUA**;
3. Menyediakan mentor peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II **PIHAK KESATU**;
2. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II **PIHAK KESATU**;
3. Menyediakan pengajar, *coach*, dan penguji;
4. Menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, antara lain alat penunjang pembelajaran dan paket data internet bagi peserta, fasilitator, penceramah dan narasumber Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II **PARA PIHAK**;
5. Menyiapkan administrasi pertanggung jawaban keuangan penyelenggaraan program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II;
6. Menyiapkan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II kepada **PIHAK KESATU**;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| <i>ht</i> | |

7. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
8. Memfasilitasi proses registrasi peserta melalui Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi ASN (SIPKA), Lembaga Administrasi Negara.

PIHAK KESATU berhak:

1. Mendapatkan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mendapatkan alat penunjang pembelajaran bagi peserta sesuai standar yang ditetapkan;
3. Mendapatkan paket data internet bagi peserta;
4. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta yang dinyatakan lulus;
5. Menerima dokumen digital Rencana Proyek Perubahan dan Laporan Proyek Perubahan;
6. Menerima laporan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi kerjasama penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II; dan
8. Menerima data kelulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II sebagai data alumni **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Menerima data peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II;
2. Menetapkan Pengajar, *Coach* dan Penguji;
3. Menerima Pembayaran biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II;
4. Melakukan evaluasi pemahaman dan praktik kepemimpinan strategis, evaluasi visitasi kepemimpinan nasional, evaluasi proyek perubahan, dan evaluasi sikap perilaku peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII.

Pasal 4

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

1. Keseluruhan biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|-------------|
|  | |

dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;

2. Berdasarkan biaya kontribusi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII sebesar Rp. 30.000.000 × 1 orang = **Rp. 30.000.000** (Tiga Puluh Juta Rupiah);
3. Pembayaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh **PIHAK KESATU** rekening milik Bendahara Penerima **PIHAK KEDUA**, melalui:
Nama : Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Bank : BANK JATIM
Nomor Rekening : 1910100002402022
4. Penyetoran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) dilakukan pada saat sebelum dan atau pada saat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

WAKTU DAN METODE PELAKSANAAN

1. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022;
2. Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan metode pembelajaran yang ditentukan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

FORCE MAJURE

1. Penyimpangan-penyimpangan dari pasal-pasal perjanjian ini oleh Para Pihak hanya dibenarkan jika diakibatkan oleh kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak yang diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender, termasuk antara lain pada bencana alam yang menyeluruh, perang, huru-hara, pemberontakan dan lain-lain yang dapat dibuktikan secara sah oleh para pihak;
2. Dalam hal ini terjadi *force majeure* sebagaimana tersebut diatas, sehingga menyebabkan penghentian sementara semua atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK**

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|-------------|
|  | |

KEDUA sepakat secara *force majeure* tersebut berakhir, melakukan tindakan/upaya yang diperlukan untuk itu guna meneruskan berlangsungnya kembali perjanjian ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan dari perjanjian ini **PIHAK-PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Penambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perubahan (*amandemen*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

H. MUHAMMAD ISHAK, SE., MM

PIHAK KEDUA,

ARIES AGUNG PAEWAI, S.STP., M.M

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|-------------|
|  | |